




PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2018



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan terhadap Nilai Jual Obyek Pajak mendekati Riil Pasar, tidak memberatkan Wajib Pajak dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bisa menjadi dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. 0,03 % (nol koma nol tiga persen) untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- b. 0,08 % (nol koma nol delapan persen) untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- c. 0,15 % (nol koma satu lima persen) untuk NJOP diatas Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah);

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 20 Desember 2018  
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 20 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 14.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI :  
( 14 , 121 / 2018 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. UMUM.

Potensi Pajak Bumi dan Bangunan saat ini sudah mengalami peningkatan karena banyaknya daerah yang sudah berubah fungsi dari lahan pertanian menjadi perumahan, pertokoan ataupun kawasan wisata. Dengan adanya peningkatan kelas tanah pada zona nilai tanah, peningkatan berkisar satu kelas sampai dengan dua kelas, penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 bisa dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor baik secara teknis ataupun melihat asas keadilan dalam masyarakat. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 berdasarkan keadaan riil dilapangan, terutama menyangkut alih fungsi lahan, memberikan ruang kepada masyarakat yang ingin melestarikan lahan pertanian ataupun melestarikan kebudayaan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 9.